

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak pertama kali diundangkan pada tahun 1992 silam hingga saat ini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dinilai sangat progressif. Dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi syariah terus menunjukkan tren positif. Ketua Dewan Pakar Ekonomi Syariah Indonesia, Aries Mufti menilai pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia. Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara pengembang ekonomi syariah hanya kalah oleh Iran. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, jelas dia, mencapai 39 persen setiap tahunnya. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya sebesar 19 persen.¹

Tidak bisa dipungkiri, salah satu pendobrak melejitnya pertumbuhan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia adalah adanya *political will* dari pemerintah. Sebagai contoh, UU No. 7 tahun 1992 yang menjadi payung hukum pertama bank syariah di Indonesia, yang kemudian menelurkan bank-bank syariah di Indonesia. Munculnya UU No. 10 tahun 1998 juga membawa angin segar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Jika sampai dengan Mei 1998 jumlah bank syariah hanya ada 1 (satu) Bank Umum Syariah dan 70-an Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,

¹ Dimas Siregar, "Ekonomi Syariah Indonesia Dinilai Terbaik di Dunia". *Situs Berita Online Indonesia*. <http://www.tempo.co>, 5 September 2012, diakses tanggal 15 Maret 2013.

setelah dikeluarkannya UU tersebut jumlah bank syariah terus bertambah. Begitu pula UU No. 21 tahun 2008 yang mampu melipatgandakan jumlah Bank Syariah di Indonesia menjadi lebih dari 100%. Peningkatan demi peningkatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia

Indikator	2001 (Pasca UU No.10 th '98)	2011 (Pasca UU No.21 th '08)	Growth (%)
Bank Umum Syariah	2	11	450
Unit Usaha Syariah	3	23	667
BPR Syariah	81	155	91
Jaringan Kantor (total)	182	2.202	1.110
Bank Umum Syariah	86	1.435	1.569
Unit Usaha Syariah	15	378	2.420
BPR Syariah	81	389	380
Total Pembiayaan*	2.049.793	102.655.000	4.908
Dana Pihak Ketiga*	1.806.366	115.415.000	6.289

*) Dalam Juta Rupiah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia tahun 2002 dan 2012

Fungsi pemerintah memang sangatlah penting bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Al-Ghazali menekankan adanya tanggung jawab ganda dari negara (pemerintah) yaitu selain berlaku adil (*'adl*) juga melakukan perbaikan (*ishlah*).² Tanggung jawab tersebut bisa diimplementasikan dalam bentuk peraturan dan kebijakan. Dengan kebijakan yang dibuatnya pemerintah bisa mencegah ketidakadilan sekaligus melakukan perbaikan.

Namun dalam beberapa kasus, dengan kebijakan yang dikeluarkannya pemerintah justru membawa negara dalam jurang kehancuran. Contohnya

² Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghazali. *Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 163.

kebijakan pemerintah tahun 1997 yang menaikkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) hingga mencapai 30% p.a. untuk jangka waktu satu bulan. Peraturan yang dimaksudkan untuk menarik rupiah dari peredaran ini justru membuat bank-bank kesulitan likuiditas sehingga meminta Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dan kejadian itu kemudian berbuntut kasus penyelewengan dana BLBI. Selain itu karena adanya kebijakan tersebut dengan terpaksa bank-bank harus menaikkan *lending rate* yang konsekuensinya memberatkan beban pengusaha sekaligus melumpuhkan roda perekonomian.

Oleh karena itu, sebagai bentuk *controlling* atas jalannya pemerintahan, dalam negara-negara penganut demokrasi seperti Indonesia tak jarang kebijakan pemerintah mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Reaksi tersebut beragam, mulai dari penyampaian kritik-kritik tajam melalui berbagai media hingga demonstrasi yang diwarnai aksi anarkis.

Salah satu kebijakan yang sempat mendapat respon negatif berupa kritikan dari masyarakat, yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai perpanjangan tangan pemerintah adalah SE BI No. 14/7/DPbS yang isinya antara lain pembatasan pembiayaan *qardh* beragunan emas yakni maksimal 20% dari total seluruh pembiayaan yang diberikan atau sebesar 150% dari modal bank untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan sebesar 20% dari total pembiayaan yang diberikan untuk Unit Usaha Syariah (UUS), pembatasan plafon pembiayaan yakni maksimal sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah dengan tenggang waktu maksimal 4 bulan, serta pembatasan

Financing To Value (FTV), paling banyak sebesar 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali emas PT. ANTAM Tbk.

Tak mengherankan jika kebijakan tersebut memicu pro-kontra dari beberapa pihak karena sebelumnya pembiayaan *qardh* beragunan emas atau lebih sering dikenal dengan pembiayaan gadai emas merupakan produk primadona di perbankan syariah. Peningkatan signifikan pembiayaan gadai emas terjadi pada periode 2010 – 2011 sebagaimana tercermin dalam tabel berikut:

Tabel 2
Pertumbuhan Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah

Indikator	2009	2011	Growth (%)
Jumlah Rekening	32.057	45.670	42
Total Pembiayaan*	211.114	6.340.000	2.903

*) Dalam Juta Rupiah

Sumber: www.ekbis.sindonews.com, edisi 25 September 2012

Peningkatan produk gadai emas yang fantastis di dunia perbankan, adalah imbas dari dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 juni 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan No. 79/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang *qardhah* dengan menggunakan dana nasabah. Apalagi saat itu tengah marak praktik investasi berkebum emas dan angsa emas yang cara kerjanya adalah melipatgandakan investasi emas dengan sistem gadai berulang maupun bertingkat dan berspekulasi harga dari investasi emasnya. Bank-bank syariah yang menawarkan produk gadai emas tentu saja memanfaatkan momentum ini.

Namun dibalik pesatnya perkembangan tersebut, pembiayaan gadai emas di bank syariah dinilai melenceng dari aturan main semula. Produk gadai yang sejatinya digunakan untuk tujuan sosial dan pembiayaan pada kebutuhan mendesak telah beralih fungsi sebagai sarana investasi yang mengarah pada tindakan spekulasi. Itulah salah satu alasan yang mendasari BI mengeluarkan SE No. 14/7/DPbS. BI berharap tindakan spekulasi ini tidak berimbas pada perbankan syariah yang saat itu berlomba-lomba menawarkan pembiayaan gadai emas.

Jika dilihat dari kacamata syariah, perkembangan gadai emas yang seperti itu dapat dikatakan kian menjauh dari prinsip muamalah. Investasi emas yang mengarah pada spekulasi termasuk ke dalam *maysir* (judi), yang merupakan salah satu tindakan yang diharamkan oleh Islam sebagaimana firman Allah SWT, *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*³

Tetapi setelah SE No. 14/7/DPbS digulirkan beberapa pihak justru mengeluhkan kebijakan BI tersebut. Seperti yang dilakukan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Abisindo) yang berharap BI bisa memberikan sedikit kelonggaran untuk bisnis gadai emas yang dinilai diatur cukup ketat supaya tidak mematikan pasar dan bank syariah bisa bersaing dengan PT. Pegadaian dalam menjalankan bisnis ini.

³ QS. Al Maidah: 90.

Keluhan tersebut wajar terjadi. Terlebih waktu itu bank-bank syariah tengah berancang-ancang untuk mengembangkan produk gadai emas. Seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) yang berencana menjadikan gadai sebagai salah satu dari sepuluh prioritas kerja BSM untuk tahun 2012 dengan membuka 75 KCP Khusus gadai (kerjasama dengan Bank Mandiri 20 *outlet*, PT Pos 50 *outlet*, BSHB 5 *outlet*), 250 *sales outlet* gadai di PT Pos, dan 285 *sales outlet* gadai di Bank Mandiri.⁴

Efek dari penekanan itu dirasakan oleh BSM. Total pembiayaan gadai BSM mengalami penurunan sebesar 3,46% atau Rp37 miliar, dari Rp1,07 triliun menjadi Rp1,03 triliun. Penurunan baki (saldo) debit tersebut diikuti dengan menurunannya *fee based income* gadai sebesar 48,43% atau Rp146,57 miliar dari Rp302,62 miliar menjadi Rp156,05 miliar per Desember 2012.⁵


Dalam beberapa tahun terakhir tingkat rentabilitas BSM memang tumbuh mengesankan. Meski mengalami penurunan pada tahun 2011, tetapi tetap berada di atas rata-rata bank syariah lain. Permasalahan yang dihadapi BSM adalah bahwa penyumbang terbesar kenaikan laba bersih BSM pada tahun 2011 yang mencapai Rp551, 07 miliar berasal dari pendapatan margin sebesar Rp3,77 triliun dan *fee based income* sebesar Rp 1,08 triliun yang peningkatan terbesarnya disumbangkan oleh transaksi gadai emas yaitu sebesar 721,67%.⁶

⁴ Bank Syariah Mandiri, *Annual Report Bank Syariah Mandiri 2011*, (Jakarta: Bank Syariah Mandiri, 2012).

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Gambar 1
Grafik Perkembangan Rentabilitas (ROA) BSM dan Perbankan Syariah



Sumber: *Annual Report* Bank Syariah Mandiri 2011

Berkurangnya sumbangan gadai emas pada pendapatannya, membuat manajemen bank syariah terbaik tahun 2011 ini harus bekerja keras dalam mempertahankan rentabilitasnya. Bagi manajemen perusahaan rentabilitas yang tinggi lebih penting daripada keuntungan yang besar karena mengindikasikan efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, keuntungan yang besar tidak menjamin bahwa bank tersebut rendabel. Bagi para kreditur, yang terpenting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah juga faktor rentabilitas karena rentabilitas merupakan jaminan yang utama bagi kreditur dalam menginvestasikan dananya. Berapapun besarnya likuiditas atau solvabilitas suatu perusahaan, kalau perusahaan tersebut tidak mampu menggunakan modalnya secara efisien atau tidak mampu memperoleh laba yang besar, maka perusahaan pada akhirnya

akan mengalami kesulitan keuangan dalam mengembalikan hutang-hutangnya. Suatu perusahaan yang rendabel, maka perusahaan tersebut pada umumnya akan dapat beroperasi secara stabil pula. Karena urgensinya tersebut, dalam kebijakannya, Bank Indonesia selalu memasukkan unsur rentabilitas dalam menilai kesehatan sebuah bank.

Diantara banyaknya rasio untuk mengukur rentabilitas bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, *Return On Assets* (ROA) dan Rasio Efisiensi Operasional (REO) menurut peneliti adalah rasio yang paling ideal untuk mewakili ukuran rentabilitas bank syariah dalam penelitian ini karena kedua rasio tersebut masing-masing mewakili fungsi rentabilitas sebagai alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dan alat untuk mengukur tingkat efisiensi kegiatan operasional bank. Selain itu kedua rasio ini memiliki kedudukan strategis untuk menilai tingkat rentabilitas suatu bank. Dendawijaya menyatakan bahwa dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return On Assets* (ROA) dan tidak memasukkan unsur *Return On Equity* (ROE). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat.⁷ Sementara itu Rasio Efisiensi Operasional (REO) merupakan satu-satunya rasio penunjang untuk mengukur tingkat rentabilitas bank berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat

⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 121.

Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang memiliki fungsi untuk mengukur tingkat efisiensi operasional bank.

Bertolak dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih mendalam apakah SE BI No. 14/7/DPbS berpengaruh terhadap rentabilitas Bank Syariah Mandiri yang diukur dengan rasio *Return On Assets* (ROA) dan Rasio Efisiensi Operasional (REO) dalam skripsi dengan judul “*Analisis Komparasi ROA dan REO Sebelum dan Sesudah Adanya SE BI No. 14/7/DPbS terhadap Rentabilitas Bank Syariah Mandiri*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan judul tersebut, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rentabilitas Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah adanya SE BI No. 14/7/DPbS berdasarkan tingkat ROA dan REO?
2. Adakah perbedaan antara rentabilitas Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah adanya SE BI No. 14/7/DPbS berdasarkan tingkat ROA dan REO?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, judul, dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tingkat rentabilitas Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah adanya SE BI No. 14/7/DPbS berdasarkan tingkat ROA dan REO.
2. Mengetahui tingkat perbedaan rentabilitas Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah adanya SE BI No. 14/7/DPbS berdasarkan tingkat ROA dan REO.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di bangku perkuliahan serta mendapatkan tambahan pengetahuan dalam bidang keuangan perbankan syariah.

2. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atas dampak SE BI No. 14/7/DPbS terhadap kinerja bank syariah yang pada akhirnya dapat dijadikan rujukan dalam mengevaluasi hasil kebijakan yang telah diterapkan dan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya.

3. Bagi Bank Syariah Mandiri

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan rentabilitas Bank Syariah Mandiri sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang.

4. Bagi Kalangan Akedimisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan penelitian yang sama dan digunakan sebagai acuan dalam penelitian sejenisnya.

E. Hipotesis Penelitian

1. Ada perbedaan antara tingkat rentabilitas Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah adanya SE BI No. 14/7/DPbS. (*Ha*)
2. Tidak ada perbedaan antara tingkat rentabilitas Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah adanya SE BI No. 14/7/DPbS. (*H0*)

F. Asumsi Penelitian

Peneliti berasumsi bahwa Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS akan berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri sehingga akan mempengaruhi pendapatan *fee based income* bank. Adanya pengaruh tersebut secara otomatis akan mempengaruhi tingkat *Return On Assets* (ROA) dan Rasio Efisiensi Operasional (REO) Bank Syariah Mandiri (BSM) yang artinya rentabilitas BSM juga ikut terpengaruh. Semakin besarnya rasio ROA berarti tingkat rentabilitas BSM semakin membaik. Namun jika REO yang bertambah besar mengindikasikan tingkat rentabilitas BSM mengalami penurunan.

G. Penegasan Istilah

1. *Return On Assets* (ROA) adalah rasio keuangan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba.
2. Rasio Efisiensi Operasional (REO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.
3. Rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

H. Telaah Pustaka

Penelitian tentang “Dampak Kebijakan Perbankan 1998 terhadap Kinerja Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia)” dalam buku Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia yang ditulis oleh Amir Machmud dan Sukmana. Hasil penelitian ini yaitu terdapat perbedaan antara kinerja PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelum dan sesudah

adanya kebijakan perbankan syariah, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

1. Kinerja Penghimpunan Dana

Berdasarkan analisis statistik uji beda rata-rata *Paired Sample T-Test* dan uji *Chow* menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja penghimpunan dana BMI sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan perbankan 1998. Dilihat dari besar uangnya, rata-rata penghimpunan dana sebelum kebijakan 1998 sebesar Rp66,63 miliar pertahun sedangkan sesudah kebijakan 1998 rata-ratanya adalah Rp510,19 miliar pertahun.

2. Kinerja Penyaluran Dana

Kinerja penyaluran dana dihitung berdasarkan atas aspek strategis dari penyaluran dana yang bertalian, yaitu:

a. Aspek Besarnya Penyaluran Dana

Berdasarkan analisis statistik uji beda rata-rata *Paired Sample T-Test* dan uji *Chow* menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara aspek besarnya penyaluran dana BMI sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan perbankan 1998.

b. Aspek Pencapaian Tujuan Keuntungan

Aspek ini dianalisis dengan menggunakan rasio *Return On Equity* (ROE), *Return On Assets* (ROA), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Hasil penelitian menunjukkan rata-rata ROE naik dari -2,32% menjadi 1,13%, rata-

rata ROA naik dari -18,07% menjadi 11,78%. Namun kenaikan ini menurut analisis statistik uji beda dua rata-rata (uji t) tidak signifikan. Sementara BOPO mengalami penurunan dari 104,96% menjadi 102,53%. Namun penurunan ini menurut analisis statistik uji beda dua rata-rata (uji t) tidak signifikan.

c. Aspek Likuiditas

1) Analisis Rasio Likuiditas. Berdasarkan penelitian, rasio likuiditas yang diukur menggunakan rasio *Financing to Debt Ratio* (FDR) BMI sebelum dan sesudah adanya kebijakan perbankan 1998 tidak mengalami perubahan, baik berdasarkan analisis statistik uji beda dua rata-rata (uji t) maupun berdasarkan rata-rata besarnya rasio, yaitu dari 83,31% menjadi 82,32%. Namun apabila diuji menggunakan *Cash Ratio*, terlihat adanya perubahan likuiditas yang signifikan sebelum dan sesudah adanya kebijakan perbankan 1998 baik menggunakan analisis statistik uji beda dua rata-rata (uji t), maupun berdasarkan rata-rata besarnya rasio, yaitu dari 6.85% menjadi 23.27%

2) Analisis Rasio Solvabilitas. Dari hasil penelitian ini, kinerja penyaluran dan masyarakat pada BMI sebelum dan sesudah kebijakan perbankan 1998 berdasarkan aspek solvabilitas yang di-*proxy* dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) turun dari 24,60% menjadi 11,38%. Analisis statistik berupa uji beda dua rata-rata (uji t) juga menunjukkan adanya penurunan yang

signifikan.

Penelitian tentang “Perbedaan Profitabilitas Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Adanya Fatwa MUI Tentang Bunga Bank” yang dilakukan oleh Bayu Kurniawan. Hasil penelitian ini yaitu:

1. Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Adanya Penetapan Fatwa MUI Tentang Bunga Bank.

a. Bank Muamalat Indonesia

Tingkat profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang diukur dengan menggunakan rasio *Net Operating Margin* (NOM), *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE) pada periode sesudah adanya fatwa lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum adanya penetapan fatwa.

b. Bank Syariah Mandiri

Tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri yang diukur dengan menggunakan rasio NOM, ROA, ROE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio NOM pada periode setelah adanya penetapan fatwa tidak lebih baik dari pada periode sebelum adanya fatwa. Sementara rasio ROA menunjukkan rata-rata periode setelah adanya fatwa yang semakin menurun dibandingkan dengan periode sebelum adanya fatwa. Sedangkan untuk ROE menunjukkan hasil bahwa pada periode setelah lebih baik dibandingkan periode sebelum fatwa.

2. Profitabilitas Bank syariah sebelum dan sesudah penetapan Fatwa MUI tentang bunga Bank.

a. Bank Syariah Muamalat Indonesia

NOM : nilai signifikansi sebesar 0,018%. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara NOM sebelum dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank.

ROA : nilai signifikansi sebesar 0,729%. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA sebelum dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank.

ROE : nilai signifikansi sebesar 0,629%. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROE sebelum dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank.

b. Bank Syariah Mandiri

NOM : nilai signifikansi sebesar 0,496%. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara NOM sebelum dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank.

ROA : nilai signifikansi sebesar 0,032%. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA sebelum dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank.

ROE : nilai signifikansi sebesar 0,004%. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara ROE sebelum dan sesudah adanya penetapan fatwa MUI tentang bunga bank.

Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian di atas terdapat pada variabel penelitiannya. Jika yang menjadi variabel *independent* (x) pada penelitian Amir Machmud dan Sukmana adalah Kebijakan Perbankan 1998 dan pada penelitian Bayu Kurniawan adalah Fatwa MUI Tentang Bunga Bank, pada penelitian ini variabel *independent* (x)-nya yaitu SE BI No. 14/7/DPbS.

Kemudian variabel *dependent* (y) pada penelitian ini adalah rentabilitas Bank Syariah Mandiri, berbeda dengan penelitian Amir Machmud dan Sukmana yang variabel *dependent*-nya berupa kinerja penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah, serta penelitian Bayu kurniawan yang menggunakan variabel *dependent* profitabilitas bank syariah.